


Rencana Strategis Tahun 2024-2026



RENSTRA

Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut



Telah
dit
Revisi



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Tanah Laut dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*).

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,


Genthy Yulianto, SE
NIP. 19660708 199303 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISHUB.....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	41
3.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....	42
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	51
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	54
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	54
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	58
5.1. Strategi	58
5.2. Arah Kebijakan	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2022.....	14
Tabel 2.2	Jumlah PNS menurut tingkat golongan	15
Tabel 2.3	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.4	Jumlah PNS menurut tingkat jabatan	16
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Dinas Perhubungan.....	16
Tabel 2.6	Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2022	17
Tabel 2.7	Data Penumpang Angkutan Pelajar Tahun 2022	23
Tabel 2.8	Jadwal keberangkatan LAKATAN	24
Tabel 2.9	Jenis Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)	25
Tabel 2.10	Kondisi Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km).....	25
Tabel 2.11	Kelas Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)	25
Tabel 2.12	Data Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut	26
Tabel 2.13	Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	27
Tabel 2.14	Data Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2018-2022	29
Tabel 2.15	Pengunjung Obyek Wisata Pulau Datu dari tahun 2019-2022.....	29
Tabel 2.16	Tarif Retribusi Terminal.....	31
Tabel 2.17	Besaran Tarif Retribusi Parkir pada Lokasi Parkir Per Satu Kali Parkir	32
Tabel 2.18	Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan	32
Tabel 2.19	Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Tahun 2018-2022	32
Tabel 2.20	Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Tahun 2018-2022	33
Tabel 2.21	Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dari Tahun 2018-2022	33
Tabel 2.22	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023	34
Tabel 2.23	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023	36



Tabel 2.24	ANALISIS SWOT PADA SEKTOR PERHUBUNGAN.....	39
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	41
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan	43
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arak Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	45
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	49
Tabel 3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	70
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan RPD dan RENSTRA PD.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	9
Gambar 2.2	Grafik Jumlah pegawai.....	14
Gambar 2.3	Grafik Tingkat Golongan PNS	15
Gambar 2.4	Grafik Tingkat Kualifikasi Pendidikan PNS	15
Gambar 2.5	Grafik Tingkat Jabatan PNS.....	16
Gambar 2.6	Bagan alir pelayanan andalalin	19
Gambar 2.7	Grafik jumlah penumpang LANGKAR tahun 2022.....	23
Gambar 2.8	Grafik Realisasi Retribusi PKB dari tahun 2018-2022	29
Gambar 2.9	Grafik Realisasi Ret. Terminal dari tahun 2018-2022	32
Gambar 2.10	Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	33
Gambar 2.11	Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Tempat Khusus Parkir.....	33
Gambar 2.12	Kerangka Konseptual Renstra Dishub 2024- 2026	38
Gambar 4.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan (Renstra) maupun tahunan (Renja), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain tercantum dalam Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian, Pasal 1 Ayat (29) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD juga menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Bupati Tanah Laut memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2024-2026 dengan berpedoman



pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Berikut merupakan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan RPD Tahun 2024-2026 :



Gambar 1.1 : Bagan Alir Penyusunan RPD dan RENSTRA PD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengakselerasi tahapan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan perhubungan di daerah. Urusan perhubungan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Selanjutnya dalam pasal 273 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD dan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang diseftai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada ayat (4) Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Perangkat Daerah harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil guna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
30. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini adalah :

1. Memberikan gambaran umum tentang kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada periode lima tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam tiga tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut beserta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya; dan
4. Indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama tiga tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Dengan demikian maka rencana strategis yang telah disusun ini harus dijadikan sebagai acuan oleh seluruh bidang termasuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan orientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara berjenjang. Guna mewujudkan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang selaras dengan kinerja masing-masing jenjang jabatan maka pada periode renstra ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan, telaahan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dalam jangka menengah berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024–2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan guna memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dicantumkan dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 114 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diuraikan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan

ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.

2) Seksi Angkutan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;

- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Prasarana, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.

2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor : 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	47 orang
	Jumlah	79 orang

PERSENTASE PEGAWAI DISHUB TAHUN 2022




Kategori	Persentase
PTT	59%
PNS	41%

Gambar 2.2 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 2.2 : Jumlah PNS menurut tingkat golongan


No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	6 orang
3.	Golongan III	26 orang
4.	Golongan IV	4 orang
	Jumlah	36 orang



Gambar 2.3 : Grafik Tingkat Golongan PNS

Tabel 2.3 : Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan


No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	8 Orang
4.	D 1	-
5.	D 2	3 Orang
6.	D 3	5 Orang
7.	D.4	3 Orang
8.	S.1	11 Orang
9.	S.2	2 Orang
	Jumlah	32 orang



Gambar 2.4 : Grafik Tingkat Kualifikasi Pendidikan PNS

Tabel 2.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

No	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	11 Orang
4.	Fungsional Umum	12 Orang
5.	Fungsional Tertentu	5 Orang
	Jumlah	32 orang



Gambar 2.5 : Grafik Tingkat Jabatan PNS

2.2.2 Asset atau Modal

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

No.	Nama Asset	Jumlah
1.	Gedung kantor	6 unit
2.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 unit
3.	Terminal	1 unit
4.	Dermaga	4 unit
5.	Pos UPT Pelabuhan	4 unit
6.	Pos Pengawasan bid. Laut	1 unit
7.	Pos Pengawasan LLAJ	2 unit
8.	Kendaraan Roda 4/2	37 unit

No.	Nama Asset	Jumlah
9.	Radio Repeater/Komputer/Laptop	61 unit
10.	Speed boat	2 unit
11.	Rambu	1.390 unit
12.	Traffic Light	3 unit
13.	Warning Light	7 unit
14.	Comvek Mirror	15 unit
15.	Gudang Genset	1 unit
16.	Meubelair	190 unit
17.	Bangunan garasi/ pool/ tempat parkir	1 unit
18.	Delinator	48 unit

* Keadaan akhir tahun 2022

Adapun asset tetap Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 9.064.584.757,34 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Asset (Rp.)	
		2021	2022
1	Tanah	833.015.560,00	564.755.600,00
2	Peralatan dan Mesin	10.105.688.374,98	11.540.268.374,98
3	Gedung dan Bangunan	5.578.560.372,00	6.239.059.372,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.356.695.910,57	1.356.695.910,57
5	Aset Tetap Lainnya	8.950.000,00	8.950.000,00
6	Aset Tidak Berwujud	133.682.500,00	179.482.500,00
7	Aset Lain-lain	346.120.424,74	346.120.424,74
8	Akumulasi Penyusutan	(11.170.747.424,95)	(11.170.747.424,95)
Jumlah		7.191.965.717,34	9.064.584.757,34

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Laut melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi, Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tanah Laut beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

2.3.1 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan


Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas.

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada bidang lalu lintas dan angkutan ini diantaranya adalah :

1. Pelayanan rekomendasi analisa dampak lalu lintas (andalalin);

Andalalin atau bisa disebut juga sebagai analisis dampak lalu lintas adalah sebuah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau sebuah usaha tertentu yang hasilnya akan dituangkan dalam dokumen Andalalin atau sebuah perencanaan pengaturan lalu lintas.

Adapun proses pembuatan andalalin pada ruas jalan kabupaten tanah laut adalah tampak seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 2.6 : Bagan alir pelayanan andalalin

Keterangan :

1. Pengembang/pembangun menunjuk konsultan penyusun dokumen ANDALALIN yang sudah bersertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dokumen hasil ANDALALIN diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut;

3. Sekretariat Dishub melakukan verifikasi kelengkapan berkas dokumen hasil ANDALALIN, jika ada yang kurang akan dikembalikan lagi kepada pengembang/pembangun dan jika sudah lengkap akan diteruskan kepada Tim Teknis Andalalin untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan pemeriksaan terhadap dokumen hasil ANDALALIN tersebut;
4. Pembahasan dan pemeriksaan dokumen hasil ANDALALIN oleh Tim evaluasi ANDALALIN dengan mengundang perwakilan dari pengembang/pembangun agar pihak pengembang/pembangun bisa langsung mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam hal meminimalisir dampak lalu lintas yang mungkin terjadi akibat adanya kegiatan baru tersebut;
 - Setelah dilakukan pembahasan dan pemeriksaan terhadap dokumen hasil ANDALALIN pengembang/pembangun yang dibantu oleh konsultan berkewajiban untuk memperbaiki dokumen hasil ANDALALIN sesuai dengan saran dan masukan dari para peserta sidang ANDALALIN;
 - Perbaikan dokumen hasil ANDALALIN harus diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan selambat – lambatnnya 14 hari terhitung setelah tanggal sidang pembahasan ANDALALIN dilakukan;
5. Setelah dokumen hasil ANDALALIN selesai diperbaiki, Dinas Perhubungan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan surat pengantar persetujuan teknis / rekomendasi teknis dokumen hasil ANDALALIN kepada kepada pengembang/ pembangun

Selama tahun 2022 terdapat 22 permohonan penapisan andalalin pada 41 lokasi yang seluruhnya telah dilakukan survey penapisannya. Adapun yang telah diberikan persetujuan teknis dampak lalu lintas bangkitan tinggi 1 dokumen, bangkitan sedang 4 dokumen dan bangkitan rendah 3 dokumen.

2. Pelayanan Angkutan Pelajar.

Layanan Angkutan Pelajar atau yang lebih dikenal dengan sebutan LANGKAR merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelajar secara Gratis. Program ini mulai diresmikan langsung oleh Bupati Tanah Laut Bapak HM. Sukamta pada tanggal 31 Januari 2022.

Hal yang menjadi latar belakang beroperasinya LANGKAR adalah mengingat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi di kalangan pelajar mengakibatkan tingkat keselamatan yang rendah di jalan raya. Hal ini menandakan bahwa tingkat keselamatan pelajar dalam kegiatan pergi dan pulang sekolah masih kurang dikarenakan banyak pelajar menggunakan kendaraan bermotor dan masih ugal-ugalan dalam mengendarainya dan tidak taat terhadap peraturan seperti dalam segi umur masih dibawah umur minimal berkendara dan masih belum memiliki SIM.

Dengan adanya Peraturan Menteri No 16 Tahun 2016 Tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang merupakan bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dengan diselenggarakannya angkutan pelajar nantinya dapat mendukung dan mengembangkan konsep dari RASS tersebut.

Oleh karena itu, guna mendukung aktivitas dan mobilitas pelajar untuk ke sekolah dioperasikanlah Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) Gratis. Saat ini hanya satu trayek yang dapat terlayani yaitu Trayek Sungai Jelai-SMPN 1 Pelaihari. Hal ini dikarenakan terkendala oleh keterbatasan jumlah armada dan anggaran yang tersedia.


Terdapat 3 trayek rencana yang akan dilayani oleh Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) Gratis yaitu :

- a) Trayek Bajuin :
 - Dengan jarak tempuh 11 KM
 - Simpang 3 Bajuin – Ketapang – Ponpes Nurul Muhibbin – Komplek Bajuin Raya – MTS N 1 Pelaihari - SMA N 1 Pelaihari –SMP N 1 Pelaihari.
- b) Trayek Sungai Jelai
 - Dengan jarak tempuh 16 KM
 - Kantor Desa Sungai Jelai – Halte PTP – POLITALA – Halte SMP N 3 Pelaihari – Simpang 4 Pabahanan – Pasar Tungging Angsau – MTS N 1 Pelaihari - SMA N 1 Pelaihari – SMP Negeri 1 Pelaihari
- c) Trayek Karang Jawa
 - Dengan jarak tempuh 6 KM
 - Mesjid Jami Mutawaqilin (Karang Taruna) – Jl. Manunggal – Halte MIN 2 Tanah Laut – SMP N 1 Pelaihari – Jl. A. Yani – Alfamart Dua Mas Putra – UPTD SDN Angsau 2 – Gang Jl. Sepakat - MTS N 1 Pelaihari - SMA N 1 Pelaihari

Dikarenakan keterbatasan jumlah armada serta anggaran yang dimiliki maka hanya 2 trayek yang dapat terlayani yaitu Trayek Sungai Jelai dan trayek Bajuin.

Tabel 2.7 : Data Penumpang Angkutan Pelajar Tahun 2022

NO	BULAN	PENJEMPUTAN				TOTAL (Siswa/i)
		PAGI		SIANG		
1	Januari	285	Siswa/i	274	Siswa/i	559
2	Pebruari	883	Siswa/i	922	Siswa/i	1805
3	Maret	1003	Siswa/i	667	Siswa/i	1670
4	April	11	Siswa/i	0	Siswa/i	11
5	Mei	556	Siswa/i	445	Siswa/i	1001
6	Juni	722	Siswa/i	610	Siswa/i	1332
7	Juli	642	Siswa/i	498	Siswa/i	1140
8	Agustus	1367	Siswa/i	1004	Siswa/i	2371
9	September	1346	Siswa/i	1034	Siswa/i	2380
10	Oktober	1424	Siswa/i	1062	Siswa/i	2486
11	Nopember	1514	Siswa/i	1071	Siswa/i	2585
12	Desember	990	Siswa/i	753	Siswa/i	1743
JUMLAH		10743	Siswa/i	8340	Siswa/i	19083



Gambar 2.7 : Grafik jumlah penumpang LANGKAR tahun 2022

3. Pelayanan Angkutan Umum Perintis (*feeder*)

Layanan Angkutan Tanah Laut atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAKATAN merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum perintis (*feeder*) dengan rute BRT Bati-bati ke Pelabuhan secara Gratis. LAKATAN mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Bupati Tanah Laut Bapak HM. Sukamta pada tanggal 16 Januari 2023.

Tabel 2.8 : Jadwal keberangkatan LAKATAN

Waktu Pelayanan	Keterangan
06.30 Wita dan 15.30 Wita	Dari Terminal Tanah Habang
08.00 Wita dan 17.00 Wita	Dari Kecamatan Bati-Bati

2.3.2 Bidang Prasarana dan Keselamatan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Tabel 2.9 : Jenis Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)

No	JENIS PERMUKAAN	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Aspal	140,76	104.91	1.554,18
2.	Kerikil	--	--	158,02
3.	Tanah	--	--	109,24
4.	tidak dirinci	--	--	5,20
Jumlah		140,76	104.907	1.826,63

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut (Tanah Laut Dalam Angka 2023)

Tabel 2.10 : Kondisi Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)

No	KONDISI	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Baik	140.76	94.842	818,64
2.	Sedang	--	10.065	523,51
3.	Rusak	--	--	99,90
4.	Rusak berat	--	--	384,58
Jumlah		140.76	104.907	1,826.63

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut (Tanah Laut Dalam Angka 2023)

Tabel 2.11 : Kelas Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)

No	KELAS JALAN	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Kelas I	--	--	--
2.	Kelas II	--	--	--
3.	Kelas III	140,76	104,91	--
4.	Kelas IIIA	--	--	674.358
5.	Kelas IIIB	--	--	403.9645
6.	Kelas IIIC	--	--	104.45
7.	Tidak dirinci	--	--	643.86
Jumlah		140,76	104,91	1.826.63

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Perhubungan berkewajiban untuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan.

Dari database bidang Prasarana dan Keselamatan untuk perlengkapan keselamatan jalan didapatkan bahwa prosentase pemenuhan sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 9% untuk jalan kabupaten. Capaian kinerja pemenuhan perlengkapan jalan ini masih jauh dibawah standar SPM bidang perhubungan untuk perlengkapan keselamatan jalan yang ditargetkan terpenuhi 60% sampai dengan tahun 2014.

Tabel 2.12 : Data Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut

No	Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan pada tahun				
		2018	2019	2020	2021	s/d 2022
1	Rambu darat Standart	1.254	1.306	1.344	1.402	1.402
2	Rambu Sungai	51	56	56	60	60
3	Rambu Elektronik	2	2	2	2	2
4	RPPJ	21	23	28	31	31
5	Cermin cembung	5	10	10	10	20
6	Delinator	93	93	93	133	133
7	Warning light	6	7	7	8	8
8	APILL	3	3	3	3	3
9	Guardril	-	93	93	93	93
10	Halte	11	11	11	11	11
11	Pagar Besi Barrier	10	20	20	20	20
12	Road Barrier	40	55	55	55	55
13	Traffic Cone	20	30	30	30	30
	Jumlah					1.868

2.3.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :

- Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .
- Sedangkan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

1.1. Jenis Pelayanan

- Pengujian kendaraan bermotor pertama kali / mutasi masuk;
- Pengujian kendaraan bermotor berkala/periodik;
- Rekomendasi numpang uji keluar;
- Numpang uji masuk;
- Mutasi kendaraan keluar;
- Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor non KBWU.

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3. Biaya :

Tabel 2.13 : Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
1	Jasa Ketatausahaan / Pelayanan Administrasi	
	• Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	85.000
	• Uji berkala	10.000
	• Rekomendasi Uji Keluar Daerah	75.000
	• Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	25.000
	• Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji Ganti/Rusak	25.000
	• Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji Hilang	100.000

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
2	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dijalan Per 6 (Enam) Bulan	
	• JBB s/d 3.000 Kg	72.500
	• JBB 3.001 Kg s/d 6.000 Kg	82.500
	• JBB 6.001 Kg s/d 9.000 Kg	92.500
	• JBB 9.001 Kg s/d 14.000 Kg	102.500
	• JBB > 14.000 Kg	112.000
	• Kereta gandengan / kereta tempelan	50.000

1.4. Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5. Potensi yang dapat dikembangkan

Pada tahun 2022 Kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan pengujian pertama kali ataupun uji berkala/periodik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.675 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp. 306.128.000,00


Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang baru/pertama kali uji ditahun ini ada 224 unit kendaraan. Seiring dengan bertambahnya kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perhubungan juga berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pembayaran retribusinya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menjalin kerjasama dengan Bank Kalsel memberikan pilihan (*options*) tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat

Retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut dapat dibayar dengan cara :

- datang langsung ke loket bank kalsel;
- menggunakan mesin EDC yang tersedia;
- menggunakan mesin ATM (*transfer*);
- menggunakan aplikasi mobile banking bank kalsel

Selain kemudahan pembayaran retribusi tersebut diatas juga dikembangkan cara pendaftaran uji berkala secara daring (*online*) melalui aplikasi UBOLT (Uji Bekala Online Terintegrasi).

Tabel 2.14 : Data Pendapatan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor tahun 2018-2022



Gambar 2.8 : Grafik Realisasi Retribusi PKB
dari tahun 2018-2022.

2. Pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pada tahun 2021 pelayanan UPT.Pelabuhan & Penyeberangan terpusat di Pos UPT. Pelabuhan di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, dengan jenis layanan pengawasan penyeberangan di dermaga penyeberangan Tanjung Dewa ke Pulau Datu , pengawasan yang dilakukan berupa standar kelaikan Kapal / perahu penyeberangan dan alat keselamatan penumpang (jaket pelampung) .

Tabel 2.15 : Pengunjung Obyek Wisata Pulau Datu
dari tahun 2019-2022

No	Bulan	Jumlah Penyeberang pada tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Januari	366	1.384	594	1.849
2	Februari	276	1.508	597	1.561
3	Maret	362	602	606	3.233

No	Bulan	Jumlah Penyeberang pada tahun			
		2019	2020	2021	2022
4	April	658	PSBB Covid-19	441	91
5	Mei	-	PSBB Covid-19	1.028	2.339
6	Juni	392	168	1.488	3.143
7	Juli	436	447	2.865	1.632
8	Agustus	331	788	273	1.895
9	September	222	1.333	849	2.757
10	Oktober	298	1.232	5.333	3.031
11	November	253	787	1.972	2.047
12	Desember	743	1.329	450	622
Jumlah		4.337	9.578	16.496	24.200

3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal di sektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

3.1. Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal dan perparkiran melayani 2 Jenis Layanan yaitu :

- a. Pelayanan publik di terminal
- b. Pelayanan perparkiran

3.2. Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

3.3. Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk keluar kendaraan dikenakan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal , dengan jenis dan besaran sebagai berikut :

Tabel 2.16 : Tarif Retribusi Terminal

Retribusi Terminal :	Biaya (Rp.)
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKAP	2.500
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP :	
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP seat < 15 org	1.000
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP seat 15 sd 24	1.500
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP seat >24	2.000
▪ Mobil Bus –minibus trayek pedesaan	1.000
▪ Mobil penumpang trayek pedesaan	1.000
▪ Pemakaian kios/ toko/warung	300.000
▪ Sewa petak tanah / m2	300
▪ Pemakaian WC Umum	1.000
▪ Pemakaian kamar mandi	2.000
▪ Area Parkir inap / malam bus AKAP/AKDP	3.000
▪ Area Parkir inap / malam minibus AKDP/ pedesaan	2.000

- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, ada tiga jenis pelayanan parkir, yaitu :

- Parkir di tepi jalan umum
- Parkir tempat khusus
- Parkir insidentil

Adapun besaran tarif parkir di Kabupaten Tanah Laut ada pada tabel berikut :


Tabel 2.17 : Besaran Tarif Retribusi Parkir pada Lokasi Parkir Per Satu Kali Parkir

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	2.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	3.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	5.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gendingan, dan sejenisnya	10.000

Tabel 2.18 : Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan

Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 bulan	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	240.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	360.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	600.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gendingan, dan sejenisnya	1.200.000

Tabel 2.19 : Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Tahun 2018-2022



Gambar 2.9 : Grafik Realisasi Ret. Terminal dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.20 : Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Tahun 2018-2022



Gambar 2.10 : Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum

Tabel 2.21 : Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dari Tahun 2018-2022



Gambar 2.11 : Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Tanah Laut demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Upaya tersebut memberikan hasil yang optimal dengan ukuran pada indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 2.22

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Sasaran Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	%			12	4,5	7	0,75	1	12	4,35	6,8	0,73		100	96,67	97,14	97,33		
2	Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart	%			13	2	6	1	2	11,45	2	6	1		88,08	100	100	100		
3	Persentase akses jalan pelabuhan perairan / sawarangan yang dapat terkoneksi dengan jalan arteri primer	%			20	20	20	20	20	48	20	32			240	100	160			Sudah tercapai 100%. Akses jalan arteri primer sepanjang 5,3 Km
4	Persentase peningkatan sarana bantu navigasi di alur sungai sesuai standart	%			10	10	10	10	10	20	10	8	0		200	100	80	0		
5	Jumlah Inovasi Layanan	Jenis			2	2	2	2	2	1	2	3	2		100	100	150	100		
6	Nilai IKM Dinas Perhubungan	Nilai			78	79	80	81	82	78	79	81,76	82,16		100	100	102,20	101,43		

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Sasaran Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
8	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
9	Nilai SAKIP SKPD	Nilai			70	70	75	75	75		70,29	70,70	72,80			100,41	94,27	97,07		
10	Nilai RB SKPD	Nilai			60	60	65	70	70		74,88	81,40	81,40			124,80	125,23	116,29		
11	Nilai ZI SKPD	Nilai			60	60	65	70	70		0	60,25	60,25			0	92,69	86,07		
12	Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	%			15	15	15	15	15		5,9	71,41	4			254,24	21,01	375,00		
13	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 ribu Keberangkatan	Poin			0,055	0,055	0,055	0,055	0,055		0,0038	0,0084	0,0087			1447,37	654,76	632,18		
14	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Poin			0,22	0,22	0,33	0,44	0,5		0,22	0,33	0,93			100	100	211,36		

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Sasaran Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15	Persentase pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	%			15	15	15	15	15	15	15	10	0		100	100	100	0	0	

Tabel 2.23

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023


Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	598.250.000	900.008.800	1.025.000.000	1.100.000.000	1.500.000.000	760.069.975	1.028.937.000	1.019.310.500	963.394.000		127%	114%	99%	88%	0%	225.437.500	67.774.675
BELANJA	12.266.879.912	8.539.309.960	9.828.697.558	9.455.218.457	14.566.796.089	9.507.784.411	7.781.575.688	8.177.938.586	8.313.939.696		78%	91%	83%	88%	0%	574.979.044	(397.948.238)
BELANJA OPERASI	11.260.845.321	7.747.354.245	9.009.101.598	8.618.041.271	9.469.661.281	8.589.393.461	7.019.252.088	7.417.134.586	7.490.660.696		76%	91%	82%	87%	0%	(447.796.010)	(366.244.255)
Belanja Pegawai	6.188.646.966	4.817.120.890	6.085.046.848	5.802.346.407	6.210.784.006	4.571.250.318	4.479.731.901	5.028.229.625	4.988.792.779		74%	93%	83%	86%	0%	5.534.260	139.180.820
Belanja Barang dan Jasa	5.072.198.355	2.930.233.355	2.924.054.750	2.815.694.864	3.258.877.275	4.018.143.143	2.539.520.187	2.388.904.961	2.501.867.917		79%	87%	82%	89%	0%	(453.330.270)	(505.425.075)

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
BELANJA MODAL	1.006.034.591	791.955.715	819.595.960	837.177.186	5.097.134.808	918.390.950	762.323.600	760.804.000	823.279.000		91%	96%	93%	98%	0%	1.022.775.054	(31.703.983)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.264.500	566.555.715	619.945.960	122.877.824	318.691.837	616.571.600	543.598.300	563.461.000	116.980.000		89%	96%	91%	95%	0%	(92.893.166)	(166.530.533)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.770.091	185.400.000	199.650.000	667.669.362	4.745.892.971	106.505.000	179.950.300	197.343.000	660.499.000		92%	97%	99%	99%	0%	1.157.530.720	184.664.667
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.000.000	-	-	-	-	195.314.350	-	-	-	-	98%					(50.000.000)	(65.104.783)
Belanja Modal Aset Lainnya	-	40.000.000	-	46.630.000	32.550.000	-	38.775.000	-	45.800.000			97%		98%	0%	8.137.500	15.266.667

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan dan Focussed Group Discussion untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan kami sajikan pada analisis SWOT mengenai RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 -2026 . Secara konseptual dituangkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2.12 : KERANGKA KONSEPTUAL RENSTRA DISHUB 2024- 2026

Selanjutnya setelah meletakkan dasar-dasar secara konseptual, tahapan berikutnya adalah melakukan analisis SWOT sederhana, yaitu menginventarisir potensi (faktor pendukung) dan permasalahan (faktor penghambat) yang ada pada sektor perhubungan. Secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 2.24 :

SWOT	STRENGTH	WEAKNESS
<div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan transportasi Adanya SDM yang potensial Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik sarana prasarana operasional pelayanan yang dimiliki jaringan trayek yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai Kurangnya prasarana operasional kerja yang memadai Belum adanya Rencana Induk Transportasi Kabupaten kurangnya perlengkapan jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran ,keselamatan dan keamanan lalu lintas
OPPORTUNITY	STRATEGI . SO	STRATEGI . SW
<ol style="list-style-type: none"> Adanya perundang undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah di bidang LLAJ Rencana pembangunan Terminal dan pengembangan wilayah pasca operasional terminal Pemanfaatan teknologi informasi dalam Peningkatan pelayanan transportasi Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas aparatur Perhubungan Meningkatkan kualitas prasarana kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

THREAT	STRATEGI . ST	STRATEGI . WT
1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas 2. Presentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 3. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan mulai munculnya angkutan online 4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam menguji kendaraannya 5. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum	1. Meningkatkan kualitas sarana perhubungan 2. Meningkatkan prasarana perhubungan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 2. Meningkatkan sosialisasi etika berlalu lintas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Minimnya infrastruktur perhubungan yang tersedia	1. Belum memiliki terminal Tipe C yang refresentatif	Fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal tipe C yang baru di bangun belum memadai
		2. Penyediaan prasarana/fasilitas keselamatan jalan yang sesuai belum dapat berjalan secara sinergi dan berkesinambungan	1. Anggaran pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan masih terbatas. 2. Pemeliharaan dan pengadaan faskes di wilayah kabupaten tanah laut terbatas pada kewenangan jalan kabupaten.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Belum optimalnya pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan mengembangkan sistem jaringan transportasi	1. Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas 2. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi masal perkotaan berbasis jalan serta integrasi antar moda angkutan
2.	Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan belum optimal	Lemahnya kapasitas kelembagaan Internal Dinas Perhubungan	1. Minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana internal; 2. Tatakelola kinerja Dinas Perhubungan belum optimal

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 memuat kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan. Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.2 :

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

No.	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi
1.	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
3.	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan Produktif.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten

No.	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi
4.	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori “Sangat Baik”	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian Indeks RB Kementerian Perhubungan
5.	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Sumber : Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024

Tabel 3.3 :

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arak Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Visi :	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3 :	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah kebijakan
Memantapkan sistem transportasi yang berorientai pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Kalimantan Selatan	1. Terwujudnya Konektivitas transportasi darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel 2. Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan BRT di kawasan Banjarbakula 3. Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau. 4. Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan 5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan instansi terkait guna mendorong

Visi :	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3 :	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah kebijakan
			Wilayah secara menyebar dan merata	percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan
	2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> On time performance layanan transportasi 	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien.	Peningkatan pelayanan angkutan umum darat dan perairan yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi

Visi :	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3 :	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi 	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.
	3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian kecelakaan transportasi per 100.000 keberangkatan.	Meningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang	1. Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan. 2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Visi :	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3 :	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah kebijakan
			disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	3. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek. 5. Menyelenggarakan operasional terminal type B. 6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan 7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel 2021-2026

Terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut kemudian dilakukan penelaahan terkait permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.4 :

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Prov Kalsel	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya konektivitas nasional	1. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi masal perkotaan berbasis jalan;	1. Keterbatasan alokasi anggaran;	1. Masyarakat sangat antusias dengan adanya angkutan masal BRT Banjarbakula;
	Terwujudnya konektivitas provinsi	2. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	2. Kurang optimalnya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transportasi masal yang tersedia; 3. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas.	2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Prov Kalsel	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah	Masyarakat masih terbiasa menggunakan sarana transportasi pribadi	Pemerintah menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman serta terintegrasi.
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; 2. Masih tingginya overloading angkutan barang;	1. Alokasi dana masih terbatas; 2. Masih tingginya tingkat fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.	1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalulintas; 2. Penegakan Hukum untuk menuju Zero Odol Tahun 2023

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana jaringan transportasi terdiri dari : (a) jalan umum; (b) jalan khusus; (c) terminal penumpang; (d) jembatan; (e) halte; (f) jaringan jalur kereta api antarkota; dan (g) stasiun kereta api. Untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut perlu usaha peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung potensi wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu simpul strategis. Rencana jaringan jalan di Kabupaten Tanah Laut meliputi penentuan fungsi jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan.

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah yaitu dengan menghubungkan semua simpul atau pusat-pusat pelayanan secara langsung/menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal hingga pusat kegiatan lingkungan.

Rencana Sistem Jaringan Kereta Api Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas : Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura – Banjarmasin;
- b. Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - **Kabupaten Tanah Laut**;
- c. Rencana pengembangan kereta api Banjarmasin- BandaraSyamsudin Noor- Martapura

Tabel 3.5 :

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Kebijakan RTRW	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Jaringan Transportasi : ▪ Terminal Penumpang;	Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.	Belum Memiliki terminal penumpang type C yang representatif	Terminal type C yang ada status tanahnya adalah hak milik Polres Tanah Laut	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.	Rencana Jaringan Transportasi : ▪ Halte / Bus Stop	Fungsi : • Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; • Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan; • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; • Pelaksana administrasi dinas;	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan(ang kutan feeder)guna mendukung operasional BRT dikawasan Banjarbakula	Terdapat jaringan trayek yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi
3.	Rencana Jaringan Transportasi : ▪ Jaringan jalur kereta api		Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Selatan	Tingginya nilai investasi yang mengakibatkan kebijakan pemerintah pusat dan swasta belum mampu untuk	Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang IKN baru

No.	Kebijakan RTRW	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan UPT Dinas; dan Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 		merealisasikan rencana pembangunan perkeretapihan di Kalimantan.	

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis
3. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;
4. Sarana dan prasarana transportasi yang belum sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe C;
6. Belum optimalnya pelayanan dermaga penyeberangan
7. Belum adanya transportasi berbasis rel,
8. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pelaksanaan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, diimplementasikan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Renstra perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dimana tidak adanya visi dan misi Kepala daerah yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra. Namun, Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sebagai pengganti RPJMD yang dipakai oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra periode 2024-2026.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 memuat konsep “**TANAH LAUT BERDAYA SAING**”, dengan fokus pada :

- Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia dengan pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas;
- Peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Pemantapan perekonomian daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan.


Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 3 tujuan dengan 20 sasaran turunannya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Laut. Perumusan tujuan dan sasaran RPD tersebut menjadi pemandu arah bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaannya. Dengan adanya panduan tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan Kabupaten Tanah Laut dapat mengimplementasikan aspirasi masyarakat serta mendukung dan mengintegrasikan semua kegiatan pelayanan publik di kabupaten ini.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada tujuan ketiga RPD Kabupaten Tanah Laut yaitu (1) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Merata dengan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dan (2) Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), maka ditetapkan tujuan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah.**

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 : Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan perhubungan, yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang ingin diraih antara lain:

- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Indeks infrastruktur perhubungan	36,55	36,66	26,90	33,49	40,11
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	72,80	73,00	75,00	78,00	80,01

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka dirumuskan strategi 3 (tiga) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah dengan :

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C di Desa Ambungan;
- Peningkatan pemenuhan prasarana jalan secara berkesinambungan;
- Melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan mengembangkan sistem jaringan transportasi;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dalam pembangunan sektor perhubungan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dikelompokkan menjadi 2 aspek, meliputi peningkatan infrastruktur dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal Dinas Perhubungan. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam tiga tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C di Desa Ambungan	Melengkapi fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal tipe C
		2. Peningkatan pemenuhan prasarana jalan secara berkesinambungan	▪ Survey kebutuhan fasilitas keselamatan jalan
			▪ Survey inventaris fasilitas keselamatan jalan
			▪ Penyediaan fasilitas keselamatan jalan
			▪ Pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
		3. Melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan mengembangkan sistem jaringan transportasi	▪ Melakukan survey trafic counting
			▪ melaksanakan rekayasa dan perencanaan lalu lintas
▪ Membangun sistem angkutan umum masal berbasis jalan dengan menyiapkan Bus Angkutan Feeder dari Halte BRT Bati-bati ke Pelabuhan			
			▪ Menyiapkan angkutan pelajar
			▪ Menyiapkan kajian perencanaan angkutan dalam kota
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Peningkatan kapasitas kelembagaan	▪ Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana internal
			▪ Peningkatan kualitas SDM
			▪ Perbaikan tatakelola kinerja Dinas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, terdapat 3 (Tiga) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah;
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
3. Program pengelolaan pelayaran.

Rencana Pendanaan untuk program tersebut dari APBD untuk meningkatkan kinerja dan kebutuhan anggaran untuk pencapaian outcome dari program tersebut selama 3 tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas																		
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas		Indeks infrastruktur	Nilai	43,64		47,11		47,91		54,21		60,49		60,49			
			Indeks infrastruktur perhubungan	Nilai	36,55		36,66		26,90		33,49		40,11		40,11			
										3.695.213.785		4.327.374.880		5.442.259.628		13.464.848.293		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	Nilai	0,17		0,20		0,25	1.917.374.880	0,35	2.717.374.880	0,35	3.832.259.628	0,35	8.467.009.388		
			2. Persentase prasarana perhubungan	Persen	0,71		0,68		33,6	1.777.838.905	66,7	1.610.000.000	100	1.610.000.000	100	4.997.838.905		
		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	persen					100	150.000.000	100	100.000.000	0	0	100	250.000.000		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen					1	150.000.000	1	100.000.000	0	0	2	250.000.000			
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut	Persen	1,60	21.897.100	2,60	3.477.398.230	31,80	752.838.905	63,60	835.000.000	100	835.000.000	100	2.422.838.905		
		Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia :	Unit	0		34	3.457.285.030	327	632.838.905	327	715.000.000	332	715.000.000	986	2.062.838.905		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	22	21.897.100	1	20.113.200	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	300	360.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	persen	0	31.818.000	0	71.938.320	50	825.000.000	75	525.000.000	100	525.000.000	100	1.875.000.000		
		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	unit			0		4	800.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	8	1.800.000.000		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	0	31.818.000	0	71.938.320	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000		
		Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	persen	6		24		33,3	200.000.000	33,3	250.000.000	66,6	250.000.000	100	700.000.000		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	683.226.100	12	1.232.273.725	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	51	700.000.000		
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	persen	47		49		50	345.000.000	75	1.195.000.000	100	2.409.884.748	100	3.949.884.748		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	1	145.324.520	1	369.416.730	1	150.000.000	1	1.000.000.000	1	2.214.884.748	2	3.364.884.748		
		Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen					1.800	45.000.000	1.800	45.000.000	1.800	45.000.000	5.400	135.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	12	126.423.795	12	243.040.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	450.000.000		
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persen	19,21		19,47		22,11	410.374.880	46,85	410.374.880	74,22	410.374.880	74,212	1.231.124.640		
		Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan			1	135.981.550	1	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	25	450.000.000		
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	132.424.000	12	202.684.380	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	36	750.000.000		
		Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	4	10.374.880	4	10.374.880	6	10.374.880	8	10.374.880	18	31.124.640		
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	persen			100	54.633.680	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	336.000.000		
		Sub kegiatan peningkatan kapasitas penilai andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang					2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan			12	32.643.680	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	45	120.000.000		
		Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan			5	21.990.000	6	32.000.000	8	32.000.000	12	32.000.000	26	96.000.000		
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia	unit			4	614.386.100	6	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000	6	2.700.000.000		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit			4	614.386.100	6	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000	6	2.700.000.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	Persen	100		100		100	280.000.000	100	1.154.036.088	100	30.000.000	100	1.464.036.088		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100		100		100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	18.046.500	1	27.368.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000		
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persen	0		0		100	250.000.000	100	1.124.036.088	0	0	100	1.374.036.088		
		Sub kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun	unit	0		0		1	250.000.000	1	1.124.036.088	0	0	1	1.374.036.088		
Meningkat kan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah	Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan		Nilai Sakip Kabupaten	Nilai	B		69		70,01		75		80,1		80,1			
			Nilai Sakip Dinas Perhubungan	Nilai	72,8		73		75		78		80,01		80,01			
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	IKM sekretariat Dishub	Nilai	80	6.587.703.805	80	7.847.199.273	82	10.451.447.052	83	8.656.716.652	85	8.665.867.992	85	27.774.031.696		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100	5.074.555	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			7	2.537.200	7	2.500.000	7	2.500.000	7	2.500.000	21	7.500.000		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			6	2.537.355	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	18	7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.996.459.487	100	6.213.284.006	100	6.213.284.006	100	6.368.553.606	100	6.527.704.946	100	19.109.542.558		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	31	4.995.688.087	31	6.210.784.006	36	6.210.784.006	36	6.366.053.606	36	6.525.204.946	108	19.102.042.558		
		Sub Kegiatan PelakSanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	771.400	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	15	7.500.000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	394.117.166	32	422.417.162	100	543.404.462	100	543.404.462	100	543.404.462	100	1.630.213.386		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7.951.500	6	8.004.462	6	8.004.462	6	8.004.462	6	8.004.462	18	24.013.386		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		99.480.000	8	99.012.932	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	33	450.000.000	Dinas, UPT PKB, dan UPT Terminal dan UPT Pelabuhan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		9.992.500	1	9.999.768	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	300.000.000	Dinas, UPT PKB, dan UPT Terminal dan UPT Pelabuhan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		2.250.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	3	7.200.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	12.845.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	6	39.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		261.598.166	190	290.000.000	190	270.000.000	190	270.000.000	190	270.000.000	570	810.000.000		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.197.127.152	100	1.206.423.550	100	1.307.758.584	100	1.307.758.584	100	1.307.758.584	100	3.923.275.752		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	75.035.621	12	91.738.174	12	91.738.174	12	91.738.174	12	91.738.174	36	275.214.522		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.122.091.531	12	1.114.685.376	12	1.216.020.410	12	1.216.020.410	12	1.216.020.410	36	3.648.061.230		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen					100	1.950.000.000	0	0	0	0	100	1.950.000.000		
		Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3	1.950.000.000	0	0	0	0	3	1.950.000.000		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100		100		100	432.000.000	100	432.000.000	100	282.000.000	100	1.146.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.889.900	1	29.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		347.720.500	9	251.000.000	9	230.000.000	9	230.000.000	9	230.000.000	9	690.000.000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		44.016.000	50	22.000.000	50	22.000.000	50	22.000.000	50	22.000.000	50	66.000.000		
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Unit					1	150.000.000	1	150.000.000			2	300.000.000		
Jumlah Anggaran Keseluruhan										14.426.660.837		14.138.127.620		14.138.127.620		42.702.916.077		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

Indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Sasaran RPD akan menjadi sasaran perangkat daerah atau menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Pada RENSTRA 2024-2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut hanya mempunyai 2 sasaran perangkat daerah dengan 2 indikator kinerja, yaitu (1) meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dengan indikator kinerjanya indeks infrastruktur perhubungan; dan (2) meningkatkan akuntabilitas kinerja internal Dinas Perhubungan dengan indikatornya nilai SAKIP Dinas Perhubungan. Indikator-indikator tersebut sekaligus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan kondisi awal periode tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dengan target kinerja selama 3 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2026
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	36,55	36,66	26,90	33,49	40,11	40,11
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	72,80	73,00	75,00	78,00	80,01	80,01

Selain indikator Kinerja Utama yang telah dimuat pada tabel di atas, terdapat beberapa indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD pada kewenangan urusan Perhubungan. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dilengkapi target mulai tahun 2024 sampai dengan 2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Renstra
				2024	2025	2026	
I	Indikator Kinerja :						
1.	Indeks infrastruktur perhubungan	Nilai	36,66	26,90	33,49	40,11	40,11
2.	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	73	75	78	80,01	80,01
II	Indikator Program :						
1.	Indeks Kelancaran Lalulintas	Nilai	0,20	0,25	0,35	0,35	0,35
2.	Persentase prasarana perhubungan	Persen	0,68	33,6	66,7	100	100
3.	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100
4.	IKM sekretariat Dishub	Nilai	80	82	83	85	85
III	Indikator Kegiatan						
1.	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	persen	0	100	100	0	100
2.	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut	Persen	2,60	31,80	63,60	100	100
3.	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	persen	0	50	75	100	100
4.	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	persen	24	33,3	66,6	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Renstra
				2024	2025	2026	
5.	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	persen	49	50	75	100	100
6.	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persen	19,47	22,11	46,85	74,22	74,22
7.	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	persen	19	100	100	100	100
8.	Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia	unit	4	6	6	6	6
9.	Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	100	100
10	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persen	0	100	100	0	100
11	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
12	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
14	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
15	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	0	100	0	0	100
16	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan perhubungan sesuai tantangan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan konsep RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yaitu “**Tanah Laut Berdaya Saing**”. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya Transportasi Tanah Laut yang **MANTEB** (Memadai, Aman, Nyaman, Terjangkau, Edukatif, dan Berkelelamatan).

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

SK Tim Penyusun RENSTRA 2024-2026



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512)-21035 Fax.(0512)-
21035

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 550/ 39 / XII /SEKR / DISHUB

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 – 2026

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda.2022, tanggal 20 Desember 2022, tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut;

7. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu,
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut,



Gentry Yudiantono, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Nomor : 550/ 39 / XII /SEKR/Dishub
Tanggal : 21 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024-2026**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Gentry Yuliantono, SE NIP. 19660708 199303 1 002	Kepala Dinas	Ketua
2.	Tedy Mulyana, ST,MT NIP. 19800617 200501 1 007	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Danoe Sulaiman, Amd LLASDP, SH NIP. 19801125 200212 1 003	Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan	Koordinator
4.	Supiansyah, S.Kom NIP. 19790508 200604 1 019	Plt.Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan	Anggota
5.	Daryono, A.Md NIP. 19780405 200501 1 011	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Anggota
6.	Hj. Harni Rahayu, Si.Kom NIP. 19800810 200801 2 040	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Andri Triyanto C, LLASDP NIP. 19821213 200312 1 004	Seksi Lalu Lintas	Anggota
8.	Rahmat Hidayat, A,Md NIP. 19790512 200801 1 016	Seksi angkutan	Anggota
9.	Suriadi Habiyani,S.I.Kom NIP. 19780417 200901 1 001	Seksi Prasarana	Anggota
10	Supiansyah, S.Kom NIP. 19790508 200604 1 019	Seksi Keselamatan dan Pengembangan	Anggota
11	Prawono,S.Sos NIP. 19660408 199103 1 010	Kepala UPT PKB	Anggota

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
12	Riswan Akbar NIP. 19820501 200701 1 007	Kepala UPT Terminal	Anggota
14	Abdurahman Sidik , S.I,Kom NIP. 19790315 200801 1 017	Kepala UPT Pelabuhan	Anggota
15	Novan Andidyan, S.Tr NIP. 19830210 201001 1 001	Kasubag TU UPT PKB	Anggota
16	Pidi Mashudi Jamil, A.Md NIP. 19790521 201101 1 001	Kasubag TU UPT Pelabuhan	Anggota

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,



Genthy Yulianto, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Cascading Kinerja



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

CASCADING KINERJA
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

TUJUAN RPD	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Merata dengan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		
	Indikator Kinerja :		1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Ratio 3. Angka Kemiskinan
SASARAN RPD	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		
	Indikator Kinerja :		Indeks Infrastruktur
TUJUAN OPD	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan
	Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Kabupaten		Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Kabupaten
SASARAN OPD	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan
	Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Perhubungan Rumus : (Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik / Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 70) + (Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal tipe C		Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Rumus : Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Pencapaian Kinerja (20%)
PROGRAM	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Program Pengelolaan Pelayaran	3. Program Penunjang Pemerintah Daerah
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Internal Pemerintah Daerah
	Indikator Kinerja : 1. Indeks Kelancaran Lalulintas Rumus : Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan 2. Persentase prasarana perhubungan Rumus : (Jumlah Prasarana Tersedia / Jumlah Prasarana yang dibutuhkan) X 100%	Indikator Kinerja : 1. Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten Rumus : ((Jumlah Penumpang yang Menyeberang Tahun n - Jumlah Penumpang yang Menyeberang Tahun n-1) / Jumlah Penumpang yang	Indikator Kinerja : 1. IKM sekretariat Dishub Rumus : Nilai IKM dihitung berdasarkan hasil survey yaitu Jumlah NRR Tertimbang x 25
KEGIATAN	1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SASARAN KEGIATAN	Ketersediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	Terlayannya Pengoperasian untuk Kapal Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Indikator Kinerja : Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	Indikator Kinerja : Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kabupaten Tanah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Indikator Kinerja : Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Indikator Kinerja : Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.3 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Indikator Kinerja : Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan		Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.4 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Ketersediaan angkutan umum untuk angkutan orang di Kabupaten		Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Indikator Kinerja : Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia		Indikator Kinerja : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut
2.2 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal tipe C yang
Indikator Kinerja : Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar
2.3 Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
Meningkatnya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan
Indikator Kinerja : Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.4 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Indikator Kinerja : Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani
SUB KEGIATAN
1.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
1.2.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
1.2.3 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1.3.1 Sub kegiatan peningkatan kapasitas penilai andalalin
Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya
1.3.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara Dalam
Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara Dalam
Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara Dalam
Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1 Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1.3.3 Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>
1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<i>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>
2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
<i>Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia</i>
2.1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>
2.2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
<i>Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal</i>
2.2.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
<i>Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara</i>
2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota
<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>
2.4.2 Sub Kegiatan Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala
<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>
2.4.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian
<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>

3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>
3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>
3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>
3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>
5.1 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>
6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>
6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>
6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>
6.4 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>